



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ruslan bin Badullah, tempat dan tanggal lahir Polewali, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon I.

Nurbia binti Madjid, tempat dan tanggal lahir Tippulu, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut para Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orangtua calon istri anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon di Persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muh, Zikir bin Ruslan, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sulai, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, dengan seorang perempuan bernama Nur Miati binti Sahunding, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Rantedoda Barat, Desa Rantedoda, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Majene;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.02/Kua,31.02.08/BA.03.2/01/2022 tanggal 06 Januari 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh, Zikir bin Ruslan dengan Nur Miati binti Sahunding dengan alasan anak Pemohon, Muh, Zikir bin Ruslan, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, Muh, Zikir bin Ruslan dengan perempuan, Nur Miati binti Sahunding sudah saling mengenal dan 6 (enam) bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Muh, Zikir bin Ruslan berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Muh, Zikir bin Ruslan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nur Miati binti Sahunding;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon mengakui telah berhubungan badan layaknya suami istri dengan calon istrinya sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah, terakhir sampai SD saja;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa sebenarnya Pemohon masih ingin membiayai jika anak Pemohon mau melanjutkan sekolahnya namun anak Pemohon sendiri yang sudah tidak ingin melanjutkan sekolahnya dan ingin segera menikah sehingga Pemohon tidak bisa memaksa anak Pemohon;
- Bahwa alasan lain adalah Pemohon sudah terlanjur malu karena anak Pemohon telah melakukan perbuatan zina;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai suami karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah bisa mencari uang sendiri;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Pemohon dan mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Muh, Zikir bin Ruslan yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 11 Juni 2007;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon tetap akan melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon terakhir hanya bersekolah sampai SD saja selanjutnya anak Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi karena anak Pemohon sudah tidak ingin sekolah;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi dan sudah merasa ingin menikah;
 - Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Nur Miati binti Sahunding;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah saling mengenal selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa karena hubungan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
 - Bahwa sudah satu kali berhubungan badan;
 - Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini tidak sedang hamil;
 - Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istri anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa umur Nur Hikmah saat ini adalah 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon sudah pernah datang melamar dan lamaran anak Pemohon diterima dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya;
 - Bahwa tanggal pernikahan anak pemohon telah ditentukan yaitu tanggal 12 Februari 2022;
 - Bahwa anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani cengkeh;
 - Bahwa anak Pemohon masih berstatus bujang dan belum pernah menikah;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan Nur Miati binti Sahunding tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak Pemohon yang

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nur Miati binti Sahunding yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon telah berumur 19 tahun;
- Bahwa saat ini calon istri anak Pemohon sudah tamat SMA;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sangat mencintai dan menyayangi anak Pemohon;
- Bahwa calon istri anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun hendak menikah dengan anak Pemohon bernama Muh, Zikir bin Ruslan;
- Bahwa karena calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah datang melamar dan keluarga sudah menerima lamarannya dan sudah ditentukan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 12 Februari 2022;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tahu jika umur anak Pemohon masih 14 tahun dan belum memenuhi batas umur untuk menikah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon masih berstatus gadis dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak karena dirumah orang tua sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa calon istri anak Pemohon yakin anak Pemohon mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga dan apapun

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon akan menerimanya;

- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai.....
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang kemungkinan akan timbul namun saya tetap akan menikah dengan anak Pemohon dengan tetap berusaha bersama-sama untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Celeng, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui umur anak Pemohon masih 14 tahun oleh karenanya maksud pernikahan keduanya menunggu keputusan Pengadilan Agama karena KUA telah menolak untuk menikahkan termasuk calon istri anak Pemohon juga masih di bawah umur untuk menikah karena masih berumur 14 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon istri anak Pemohon mengaku sudah berhubungan badan layaknya suami istri dengan anak Pemohon;
- Bahwa sebagai orang tua calon istri anak Pemohon akan membimbing mereka dalam membina rumah tangganya;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan anak calon istrinya, anak Pemohon sendiri yang menyampaikan maksud dan keinginannya untuk menikahi calon istrinya;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua calon istri anak Pemohon tetap menginginkan agar anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon yakin anak Pemohon mampu menjaga, membimbing dan menjadi imam/kepala rumah tangga bagi calon

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya, karena meskipun umur anak Pemohon masih sangat muda namun anak Pemohon sudah mandiri dan sudah memiliki pekerjaan sehingga mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya nanti;

- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah sangat mandiri dan sudah mampu mengerjakan urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dirumah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605053112610003, atas nama Ruslan bin Badullah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 08-11-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605057112770004, atas nama Ruslan Nurbia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 08-11-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Zikir berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXVIII/IST/1851/II/2012, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 14 Februari 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605051503080337, atas nama kepala keluarga Ruslan bin Badullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 04-03-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2019/2020 atas nama Muh.Zikir, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN No.13 Kabiraan pada tanggal 06 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7602024106020004, atas nama Nur Miati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 15-12-2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;

7. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Nomor B.02/Kua,31.02.08/BA.03.2/01/2022, tanggal 06 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi I, Ismail bin Jalil, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sulai Utara, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Muh. Zikir;
- Bahwa anak kandung para Pemohon masih berumur 14 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan Nur Miati;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani cengkih;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan agama untuk menikah;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah bujang dan calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa telah ditentukan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 12 Februari 2022;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II, Kurmawati binti Ruslan, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Sulai Utara, Desa Sulai, Kecamatan Ulumanda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama Muh. Zikir;
- Bahwa anak kandung para Pemohon masih berumur 14 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan Nur Miati;
- Bahwa anak para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon telah bekerja sebagai petani cengkih;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan agama untuk menikah;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah bujang dan calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa telah ditentukan tanggal pernikahannya yaitu tanggal 12 Februari 2022;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d,

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Muh, Zikir bin Ruslan, umur 14 tahun dengan seorang perempuan bernama Nur Miati binti Sahunding, umur 19 tahun, karena 6 (enam) bulan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ulumanda menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Zikir dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ruslan bin Badullah, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Muh. Zikir adalah anak kandung para Pemohon

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 11 Juni 2007 dan saat ini berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muh. Zikir, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmiati (umur 19 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon istri anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Ulumanda, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ulumanda, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Muh. Zikir belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Ismail bin Jalil dan Kurmawati binti Ruslan para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Muh, Zikir bin Ruslan, saat ini berumur 14 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Nur Miati binti Sahunding, berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ulumanda menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 14 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 14 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon Muh, Zikir bin Ruslan dengan Nur Miati binti Sahunding telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada Muh, Zikir bin Ruslan maupun Nur Miati binti Sahunding, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Muh, Zikir bin Ruslan dengan Nur Miati binti Sahunding tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu umur Muh, Zikir bin Ruslan 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muh, Zikir bin Ruslan, umur 14 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Nur Miati binti Sahunding, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Muh, Zikir bin Ruslan (umur 14 tahun) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Nur Miati binti Sahunding (umur 19 tahun);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Ramli, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ramli, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 460.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	580.000,00

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah).



Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.14/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)